



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com

J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Nomor : 420 / 23 / BPMPT / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **Janny** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE** tanggal 10 Agustus 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Pemilik PNFI Kecamatan Telanaipura Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2611/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
6. Peraturan daerah Kota Jambi No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi (Lembaran daerah Tahun 2001 No. 6)
7. Peraturan Daerah Kota Jambi no. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE
Jenis Pendidikan : BIMBINGAN BELAJAR
Alamat : JL. KOL. ABUNJANI NO. 55
Kelurahan : SELAMAT
Kecamatan : TELANAIPURA
Nama Pimpinan : JANNY

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal ; 19 / 09 / 2015

KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



FAHMI, SP

Pembina

NIP. 19670205 199803 1 004